



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Perkuat Dalil, Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli  
dalam Sidang Sengketa Hasil Pileg Banten**

**Jakarta, 23 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (24/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Sidang yang akan dimulai pukul 14.00 WIB ini akan memeriksa perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS).

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), Partai Nasdem melalui kuasa hukumnya, Ridwan Saidi Tarigan, mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) dari PPP pada Dapil Banten 1 atas nama lip Miftahul Khoiri. Pasalnya, lip Miftahul Choiry melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Pandeglang untuk kampanye. Pemohon menuduh Miftahul yang merupakan anak dari H. A. Bazari Syam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, telah memanfaatkan ASN sebagai tim kampanyenya. Lebih lanjut, Pemohon menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menindaklanjuti laporan terkait adanya pelibatan ASN tersebut. Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya penambahan jumlah perolehan suara Dapil Banten 3 di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan Dapil Tangerang Selatan 5.

Namun, saat sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Selasa (16/7), KPU menjawab melalui kuasa hukumnya, M. Ulin Nuha, bahwa kejadian tersebut sudah ditindaklanjuti Bawaslu, dan tidak terbukti ada pelanggaran tersebut. Termohon juga membantah dalil Pemohon soal dugaan penambahan suara bagi Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar. Hal ini terjadi di 8 kecamatan di Tangerang Selatan sebagai hasil Pemilihan Anggota DPR Dapil Banten 3. Selanjutnya KPU menampik dalil Partai Nasdem soal dugaan penambahan suara bagi PKS dan pengurangan suara bagi Partai Nasdem. Hal ini terjadi di 11 kecamatan sebagai hasil Pemilihan Anggota DPRD Dapil Tangerang Selatan 5.

Oleh karena itu, pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara untuk pada Dapil Banten 1 yang diajukan Partai Nasdem tersebut. Pasalnya, MK menilai *posita* permohonan tidak mendalilkan suara Pemohon. (Nano T. A./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)